



## PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 KodePos 44151 Garut ,

### SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : /3060 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	KELOMPOK BERMAIN AT - TAQWA
Nama Pimpinan	Amat Rahmat, S.Pd.I., M.Ag
Nama Penyelenggara	Yayasan Rabithah Islamiyah Malangbong
Nomor Induk Berusaha	2207220040725
Jenis Layanan	Kelompok Bermain
Alamat Lembaga	Kp. Cibuntu 03/04
Kelurahan / Desa	Cinagara
Kecamatan	Malangbong
Kabupaten	Garut

Berdasarkan permohonan dari Lembaga / Yayasan Rabithah Islamiyah Malangbong Nomor 001/KB - ATQ/IX/2022 Tanggal 5 September 2022 tentang Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain At - Taqwa maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan IZIN OPERASIONAL. Untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap 2 ( Dua ) tahun sejak diterbitkannya Izin Operasional Penyelenggaraan.

Garut, 22 November 2022

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Garut

ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd  
NIP. 196902 192002 12 1 002



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : DK.01.01 / 3066 - Disdik

### IZIN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN AT - TAQWA  
KECAMATAN MALANGBONG KABUPATEN GARUT

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penuelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.

Memperhatikan

1. Surat Permohonan dari Lembaga PAUD Kelompok Bermain At - Taqwa Nomor : 001/KB - ATQ/IX/2022 Tanggal 5 September 2022. tentang permohonan izin Oprasional Penyelenggaraan lembaga PAUD.
2. Surat dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Malangbong Nomor 421.1/50-korwilBid Pend./2022 Tanggal 5 September 2022, Tentang Laporan Hasil Study Kelayakan dan Verifikasi Lapangan.
3. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan 420./REK.22-Kec Tanggal 7 September 2022

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

**Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

**Kepada :**

Nama Lembaga PAUD	:	KELOMPOK BERMAIN AT - TAQWA
Nama Pimpinan	:	Amat Rahmat, S.Pd.I., M.Ag
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Rabithah Islamiyah Malangbong
Nomor Induk Berusaha	:	2207220040725
Jenis PAUD	:	Kelompok Bermain
Alamat Lembaga	:	Kp. Cibuntu 03/04
Kelurahan / Desa	:	Cinagara
Kecamatan	:	Malangbong
Kabupaten	:	Garut

Kedua :

Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD Kelompok Bermain At - Taqwa dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga :

Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

: Garut  
22 November 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT

ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd  
NIP. 196902 192002 12 1 002

Tembusan :

1. Yth. Camat Kecamatan Malangbong
2. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Malangbong
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Cinagara